



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 21/KEP/DPRD/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibahas oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11/K-PKS/IX/2025 tanggal 19 September 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 021/F-PDIP/IX/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 032/F.Gerindra/IX/2025, tanggal 22 September 2025, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 085/FPG-KOTA/IX/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09/FP-NasDem/DPRDKotaYka/IX/2025, tanggal 22 September 2025, perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F.PAN/IX/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Utusan Pansus;

7. Surat Fraksi Partai Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 006/F-PPP/JOG/IX/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta; dan
2. Menyampaikan laporan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 September 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

RM SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 21/KEP/DPRD/IX/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Affan Baskara Patria, S.IP.	Ketua/Anggota	PAN
2	Agus Trianto	Wakil Ketua/Anggota	PPP
3	Sigit Nurcahyo, S.H.	Anggota	PDI-P
4	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI-P
5	Subagyo	Anggota	PDI-P
6	Krisnadi Setiawan	Anggota	PARTAI GERINDRA
7	Nurcahyo Nugroho	Anggota	PKS
8	Mu'adz A.A, S.E.,M.E.	Anggota	PKS
9	Muhammad Affan, S.H.,S.IP.	Anggota	PARTAI GOLKAR
10	Mohammad Sofyan, S.T.	Anggota	PAN
11	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP	Anggota	PARTAI NASDEM
12	Sigit Wicaksono, S.Kom	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT